PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENIKMATI HASIL KEJAHATAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

AHMAD TANTOWI REDO
02111001223

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: AHMAD TANTOWI REDO

NIM

: 02111001223

PROGRAM STUDI

: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENIKMATI HASIL KEJAHATAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif

> Indralaya, 18 Mei 2018 Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum

NIP. 196509181991022001

Vera Novianti, S.H., M.Hum NIP.197711032008012010

Mengetahui,

Dekan

LOGI DAN

S SR

FARULI Dr. Febrian, S.H., M.S. H UNIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ahmad Tantowi Redo

Nim

: 02111001223

Program Studi: Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Menikmati Hasil Kejahatan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif" adalah karya penulis sendiri bukan jiplakan ataupun saduran dari orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan apabila dilain waktu terbukti ada penyimpangan dalam peulisan skripsi ini, maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 24 April 2018

Ahmad Tantowi Redo

MOTTO

Ingat hal ini

Manusia bisa bertahan hidup selama 14 hari tanpa makanan Manusia bisa bertahan hidup selama 3 hari tanpa minuman Manusia bisa bertahan hidup selama 5 menit tanpa oksigen Tapi,

Manusia tidak akan bisa bertahan hidup sedetik pun Tanpa ada Harapan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan untuk

- 1. ALLAH SWT Tuhan seluruh ummat manusia
- 2. Nabi Besar Muhammad SAW
- 3. Ibu Ku tercinta **Arnani** yang tanpa lelah berjuang agar diriku mendapatkan yang terbaik
- Ayah ku yang selalu memberi motivasi dan berjuang tanpa lelah mencari nafkah
 Muhaimin Nurdin
- 5. Adik-Adik ku, Erikson Rama Dito, Citra Lestari, dan Melanie Amalia
- 6. Kajut dan almarhum Puguk sebelah ayahku
- 7. Kajut dan Puguk sebelah Ibuku
- 8. Keluarga Besar Penulis
- 9. Almamater Penulis Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lah dapat diselsaikan tanpa adannya bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. Khususnya terimakasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Ibu saya **Arnani Nanang** dan Bapak saya **Muhaimin Nurdin** dan ketiga adik saya **Erikson Rama Dito, Citra Lestari** dan **Melanie Amalia** serta semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan baik moril dan materil dalam skripsi ini antara lain:

- 1. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ir. Anis Sagaff, MSCE.
- 2. **Dr. Febrian, S.H., M.S** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. **Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum** selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. **Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. **Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing Utama skripsi, Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuan dalam membimbing penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
- 7. **Vera Noviaty, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing Pembantu dalam menyelsaikan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak.

- 8. **Artha Febriansya, S.H.,M.H** selaku Pembimbing Akademik, penulis ucapkan terimakasih banyak atas semuanya, selama ini telah memberikan arahan dan motivasi agar perkuliahan saya lebih baik.
- 9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Seluruh Staf Akademik maupun Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Khususnya Pak Aminudin.
- 11. **Ibu dan Ayah saya serta Adik-Adik** penulis, terimakasih banyak atas semua motivasi dukungan dan do'a yang selalu dipanjatkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini.
- 12. Untuk Bibi saya **Linawati, S.E** terimakasih banyak telah menjadi pengganti orang tua dalam masa perantauan. Terimakasih atas motivasi dorongan dan semuanya.
- 13. Untuk kak Birin, terimakasih telah memberi saya tempat berteduh. Santika dan Yuli sepupu penulis terimakasih banyak atas suport dan dukungannya.
- 14. Untuk keluarga besar penulis baik dari pihak ibu maupun pihak ayah yang ada di Tempirai atau di Palembang.
- 15. Abdul Halim, Aleksi Cipta Yoga, Mustaqim Amrulah, Anggi Dwi Munandar, Juanda, Bintang Rifat Nugroho, Hary Wicaksono, Ilfan Daniansyah, Yogie Novriandi, Soleh, Debry, Bimo, Sudono, Ranggi, Leo Saputra, Irfan Kelana, Jody Ramadhan (Mr.Been), Okta Priyadi Anggoro dan teman seperjuangan dan segerombolan yang tidak bisa disebutkan satu persatu kalau disebutkan semua *idak cukup halamannyo es hehehe*.
- 16. Para Player DoTa yang masih dibawah rata-rata, Mutaqin Darmawan Rafdy, Ongky, Rian Aprianta, Kadinda Kumalai, S.H, Edoi, James Wrong (Jambrong) Dan Lain-lain.

- 17. Teman seangkatan 2011 yang selama ini memberikan kenangan indah dalam hidup semoga kita semua sukses dalam menghadapi tantangan dunia.
- 18. **Pink Floyd, Dream Theater, Genesis, Yes**, yang merupakan Band favorit all the time Penulis, terimaksih banyak atas musik nya menemani selama proses pembuatan skripsi ini.
- 19. **Indralaya city** Kota yang selama ini memberikan kenangan.
- 20. **Dan Lain-Lain** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mohon maaf.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan Syukur bagi ALLAH SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelsaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menikmati Hasil Kejahatan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif".

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persayaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu skripsi ini ditulis karena penulis didorong untuk memahami tentang korupsi dan pencucian uang pada umumnya dan secara khusus pencucian uang pasif yang seringkali melibatkan keluarga.

Penulis menyadari kesempurnaan adalah milik ALLAH SWT semata, oleh karenanya dalam skripsi ini masih ada kekurangan baik itu dalam segi penulisan, sumber dan data yang didapat, oleh karena nya penulis minta maaf atas kekurangan yang ditemui dalam skripsi ini dan hanya kepada ALLAH SWT penulis mohon ampun.

Palembang, 24 – April – 2018

Penulis

(Ahmad Tantowi Redo)

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku

Tindak Pidana Korupsi yang Menikmati Hasil Kejahatan Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Nama : Ahmad Tantowi Redo

Nim : 02111001223

Perbuatan menikmati hasil kejahatan pelaku Tindak Korupsi,merupakan perbuatan pasif seperti yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal ini bisa digunakan penegak hukum untuk menjerat keluarga pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menikmati hasil kejahatan, hal itulah yang menjadi perdebatan. Maka dari itu permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kriteria pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang dilakukan oleh anggota keluarga pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang pasif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan secara deduktif - indukatif. Kriteria pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pasif adalah orang yang "menerima dan menguasai" dengan kata lain pelaku hanya menjadi objek dari pelaku pencucian uang aktif yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun tidak dapat mempersalahkan seseorang yang disalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang pasif tanpamelihat sikap batin pelaku pencucian uang pasif yang menerima dan menguasai untuk "mengetahui dan patut menduga" bahwa uang yang dalam kuasanya merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tindak pidana permulaan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Keluarga, Pertanggungjawaban Pidana.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 190509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL i
HALAMA	N PENGESAHAN ii
HALAMA	N PERNYATAAN iii
HALAMA	N PERSEMBAHAN iv
UCAPAN	TERIMAKASIH v
KATA PE	NGANTAR viii
ABSTRAK	K ix
DAFTAR I	ISI x
BAB I PEN	NDAHULUAN 1
A.	Latar Belakang
В.	Rumusan Masalah 8
C.	Tujuan Penelitian
D.	Manfaat Penelitian9
Е.	Ruang Lingkup
F.	Kerangka Teori
G.	Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	2. Pendekatan Penelitian
	3. Sumber Dan Jenis Bahan Penelitian
	4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
	5 Analisis Rahan Hukum 19

		6.	Penarikan Kesimpulan	19		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA						
	A.	Tir	ndak Pidana Korupsi	21		
		1.	Pengertian Tindak Pidana	21		
		2.	Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus	. 22		
		3.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22		
		4.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Ksorupsi			
			27			
	B.	Tir	ndak Pidana Pencucian Uang	28		
		1.	Pengertian Pencucian Uang	28		
		2.	Pengertian Pencucian Uang aktif dan Pencucian Uang Pasif	30		
		3.	Penyebab Maraknya Pencucian Uang	. 31		
		4.	Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang	. 35		
		5.	Metode Pencucian Uang	37		
		6.	Dampak Negatif Pencucian Uang	. 39		
		7.	Rezim Pencucian Uang	. 40		
		8.	Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	46		
		9.	Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang	. 52		
		10.	Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pid	ana		
			Umum	53		
	C.	Hu	bungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencuc	cian		
		Ua	ng	. 55		
	D.	Peı	rtanggungjawaban Pidana	60		
	E.	Tir	njauan Tentang Keluarga	68		
		1.	Pengertian Keluarga.	. 68		

2. Ciri-Ciri Keluarga
3. Klasifikasi Bentuk Keluarga71
4. Fungsi-Fungsi Pokok Keluarga
BAB III PEMBAHASAN79
A. Kriteria Pelaku Indak Pidana Pencucian Uang Pasif Yang dilakukan oleh
Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
1. Alassan Kriminalisasi Pencucian Uang
2. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang dilakukan Keluarga 81
3. Kasus-Kasus Pencucian Uang dengan Tindak Pidana asal Korupsi yang
Melibatkan Keluarga
4. Kriteria Pelaku Pencucian Uang Pasif
5. Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak
Pidana yang Berdiri Sendiri
6. Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang 101
7. Dilema Komisi Pemberantasan Korupsi Selaku Penyidik dan Penuntut
dalam Menjerat Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sebagai
pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pasif
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidnaa Pencucian Uang Pasif
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 111
1. Identitas
2. Posisi Kasus
3. Unsur Pencucian Uang

4. Tentang Disenting Opinion yang dikemukakan oleh Hakim Anggota
dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4.1 Tentang tidak dapat diterimanya surat tuntutan pidana terhadap
tuntutan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan
sela dalam perkara atas nama Terdakwa sebelumnya 124
4.2 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak dikaitkan
dengan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) 126
5. Amar Putusan
6. Analisis Kasus
7. Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
BAB IV PENUTUP 141
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir dua abad lalu, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara "korupsi" dengan "kekuasaan" yakni: "power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely", bahwa "kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut".¹

Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti *Global Coruption Indeks* atau *Transparancy International Index* dan beberapa lembaga survei dalam negeri, menunjukan bahwa Indonesia termasuk rangking teratas dalam peringkat korupsinya.² Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan yang berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

¹ Ermansyah Djaja, *MEMBERANTAS KORUPSI BERSAMA KPK kajian yuridis UURI Nomor 30 tahun 1999 joncto UU RI No.20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm, 1.

² Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik,* Jakarta, yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 81.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan menajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.³

Komitmen bangsa Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi muncul pertama kali dalam dalam Peraturan Penguasaan Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957, kemudian diformulasikan dalam bentuk undang-undang No.3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian dirubah dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sistematis dan meluas juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan oleh karena itu semua kejahatan ini tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa (Extraordinary crime).

Diketahui dalam tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kejahatan pencucian uang (money laundering). Karena pencucian uang adalah proses penyembunyian

³ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Convention Against Coruption*, 2003, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.⁴

Pencucian uang merupakan cara seseorang mengubah uang "haram" yang dimilikinya menjadi uang "bersih" yang bisa ditelusuri kembali kepada mereka, dan tidak bisa dihubungkan dengan kejahatan manapun.⁵

Untuk mengubah uang "haram" menjadi "bersih" harta kekayaan hasil kejahatan yang berupa korupsi pelaku tidak berkerja sendiri dalam hal ini pelaku pasti lah dibantu oleh orang-orang kepercayaan pelaku baik itu kolega, keluarga dan orang terdekat pelaku lainya.

Dalam beberapa kasus korupsi yang ditemui banyak sekali pelaku Tindak Pidana Korupsi ini juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti dalam kasus Djoko Susilo yang terjerat kasus Korupsi pengadaan alat simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang merugikan keuangan negara senilai, 121 Miliar Rupiah dari proyek pengadaan proyek simulator SIM di Korlantas POLRI tahun 2011.⁶

Selain Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim juga menyatakan Djoko Susilo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang selama tahun 2010 sampai tahun 2012. Prakti Pencucian Uang itu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi proyek

⁵ Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Traficking, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2014, hlm. 49.

-

⁴ Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 10.

⁶ http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1334-djoko-susilo-terbukti-korupsi-dan-cuci-uang, Suara Karya, 2013, diakses pada tanggal 16-oktober-2017.

pengadaan simulator SIM. Djoko Susilo juga dianggap terbukti melakukan pencucian uang terkait dengan harta yang dibeli atau diperoleh selama tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp. 54,6 Miliar dan 60 ribu dolar Amerika Serikat. Uang sebesar itu tidak sesuai dengan penghasilan Djoko Susilo sebagai anggota POLRI.⁷

Dalam hal melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Djoko Susilo sebagai pelaku tidak sendiri dalam melakukan kejahatan Pencucian Uang itu semacam kejahatan yang dilakukan kaum intelek, yang mengenal beberapa tahapan.

Tahapan pertama, Penempatan (*Pleacement*) uang hasil kejahatan korupsi kedalam suatau lembaga keuangan khusunya perbankan, biasanya uang itu dalam jumlah yang banyak dibagi kedalam beberapa rekening bank sehingga tidak terlihat banyak. Tahapan kedua, Pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal uang yang di dapat seperti mengubah mata uang ke mata uang negara asing, atau berupa pentransferan ke rekening-rekening lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahapan Ketiga, Pengabungan (*Integration*), yaitu tahapan terakhir yaitu upaya untuk mengumpulkan uang yang sudah dirasa sudah terlihat bersih itu untuk dikumpulkan dalam bentuk kekayaan atau properti dan sebagainya.⁸

Dikarenakan dalam hal melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ini seperti fakta yang ditemukan dalam kasus Djoko Susilo yang melakukan tindak pidana

-

⁷http://nasional.kompas.com/read/2013/09/03/1620347/Irjen.Djoko.Susilo.Divonis.10.Tahun. Penjara.Denda.Rp.500.Juta, Icha Rastika, 2013, diakses pada tanggal 16-oktober 2017 jam 10.33.

⁸ Topo Santoso (dkk), *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor, Cifor, 2011, Hlm 45-46.

pencucian uang ini dengan jalan menyamarkan harta kekayaan yang didapat dengan jalan korupsi tadi kepada isteri-isteri Djoko Susilo seperti yang termuat dalam berita harian Kompas berikut.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjerat istri-istri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama ditemukan dua alat bukti yang cukup. Surat dakwaan menyebutkan bahwa, istri-istri Djoko Susilo ikut menguasai aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Terdapat sejumlah aset Djoko Susilo yang diatasnamakan istri-istrinya.

Johan Budi berkata "sepanjang memenuhi unsur-unsur seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Pasal 4 UU TPPU dan dengan dukungan bukti-bukti"

Dengan Undang-undang TPPU, KPK sedianya bisa menjerat kerabat, keluarga, atau teman dekat Djoko yang diduga menerima atau menguasai asetnya. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa penerima hasil korupsi dapat dikenakan pidana serta denda.

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar".⁹

Surat dakwaan Djoko menyebutkan, jenderal bintang dua itu diduga menyamarkan beberapa hartanya tahun 2010 dengan menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta Anindita, istri muda Djoko). Djoko membeli tanah lengkap dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta Utara. Harga di akta Rp 5,3 miliar, harga sebenarnya Rp 11,5 miliar.

Pada tahun 2012, Dipta dibelikan tanah senilai Rp 7,1 miliar di Semarang. Ia juga dibelikan tanah di Surakarta senilai Rp 6 miliar.

Pada tahun 2011, mengatasnamakan istri kedua, Mahdiana, terdakwa Djoko Susilo membeli sebidang tanah di Jakarta Selatan senilai Rp 46 juta dan Rp 6,1 miliar. Pembelian tanah senilai Rp 6,1 miliar menggunakan perantara Erick Maliangkay. Mahdiana juga dibelikan tanah senilai Rp 5 miliar pada 2012. Terdakwa membeli tanah dengan menggunakan nama lain, yaitu Mudjiharjo. Empat bidang tanah dibeli di Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 senilai Rp 3 miliar dan Rp 389 juta.

Untuk pembelian kendaraan, terdakwa menggunakan nama Sudiyono. Selain itu, Djoko diduga menyamarkan hartanya dengan menggunakan nama Eva Handayani. Wanita ini diduga sebagai istri mudanya yang lain. Aset yang disamarkan atas nama Eva di antaranya berupa SPBU, tanah beserta bangunannya di daerah Depok, Jawa

_

⁹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Barat, dan tanah di Jagakarsa seluas 200 meter persegi. Djoko juga diduga membeli sebidang tanah di Subang untuk istri pertamanya, Suratmi. ¹⁰

Ulasan berita yang dimuat dalam harian kompas diatas bahwa dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberatasan tindak pidana korupsi yang apabila dilihat secara rinci isi dari pasal ini yang berbunyi "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merpakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dndan paling banyak Rp.1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah). Bahwa Pasal ini bertujuan untuk menjerat kroni-kroni Koruptor. Pelaku korupsi sejatinya tidak bergerak sendiri tapi mereka membangun suatu sinergitas dan kerjasama agar praktik-praktik kotor mereka tidak tercium oleh aparat penegak hukum.¹¹

Belum lagi jika berkaca pada penanganan kasus pencucian uang pasif di negara lain. Seperti di Yunani, sekitar Oktober 2013 lalu, Pengadilan Athena baru saja menghukum mantan Menteri Pertahanan Akis Tsohatzopoulos dengan pidana penjara 20 tahun untuk kasus korupsi dan pencucian uang. Kasus korupsi Tsohatzopoulos

¹⁰http://nasional.kompas.com/read/2013/04/24/19521766/Istriistri.Djoko.Susilo.Bisa.Dijerat.K asus.Pencucian Uang, Icha Rastika, 2013, Diakses pada tanggal 16-oktober-2017, jam 10.45.

¹¹https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/, Darma S Zendarto, 2016, diakses pada tanggal 6 oktober 2017, jam 21.43.

berawal ketika terdapat kontrak pengadaan peralatan persenjataan dari Rusia dan Jerman.

Pengadilan memvonis Tsohatzopoulos (menteri pertahanan negara Yunani) bersalah bersama 16 orang lainnya, termasuk istri, mantan istri, dan putri Tsohatzopoulos. Hal ini dilakukan karena mereka diduga menikmati hasil kejahatan Tsohatzopoulos. Pola penanganan ini yang harus ditiru oleh lembaga penegak hukum indonesia khusunya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), penguatan Pasal 5 harus menjadi salah satu fokus ketika menangani kasus pencucian uang. 12

Berdasarkan latar belakang diatas penulis, mencoba untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA KELUARGA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENIKMATI HASIL KEJAHATAN DIANGGAP SEBAGAI PELAKU PENCUCIAN UANG PASIF".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

 Bagaimana kriteria pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang dilakukan oleh anggota keluarga pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

¹² http://www.antikorupsi.org/menjerat-ring-1-koruptor/, Kurnia Ramadhan, 2014, diakses pada tanggal 6-oktober-2017 jam 21.54.

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian
 Uang Pasif berdasarkan undang-undang No.8 tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui kriteria pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pasif yang berhubungan dengan keluarga.
- Untuk mengetahui pertangungjawaban pidana bagi keluarga pelaku yang menikmati uang hasil kejahatan pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Teoritis
- a. Penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya. Serta menambah bahan untuk penelitian yang akan dipergunakan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memeberi pemahaman akademik mengenai pencucian uang, yang merupakan tindak pidana lanjutan tindak pidana korupsi, serta khusunya pada bidang hukum pidana mengenai pencucian uang pasif.
- 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini agar nantinya menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum baik itu Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hukum, dalam menyelsaikan tindak pidana pencucian uang khusnya pencucian uang pasif.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang yang secara pasif oleh keluarga atau orang terdekat pelaku. Serta latar belakang Pasal 5 ayat (1) jarang diterapkan pada kroni-kroni penikmat hasil tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teori

Landasan teori diperlukan dalam hal ini karena dapat menjelaskan antar variabel yang dibentangkan dalam penelitian itu. Landasan teori akan membantu si calon peneliti untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh di lapangan.¹³

Adapun kerangka teori atau landasan teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). 14 Membicarakan

¹³ Ronny Kountour, D.M.S, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, PT.PPM, 2005, hlm,88.

¹⁴H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan)*, Palembang, Fakultas Hukum Unsri, 2011, hlm, 175.

kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga ia menurut *Idema*¹⁵ merupakan jantungnya hukum pidana.

Kesalahan dalam hukum pidana hanya terdiri dari dua apakah si pelaku itu sengaja atau lalai dalam melakukan kesalahan itu sendiri.

1.1 Sengaja

Sengaja (*opzet*) atau disebut juga dolus sengaja merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan arti sengaja itu sendiri.

Untuk memahami tentang sengaja atau *oppzet* maka ada dua teori yang dijadikan untuk landasan berpikir tetang opzet ini penjelasannya sebagai berikut:¹⁶

a. Teori kehendak

Menurut teori ini (maksudnya kehendak) apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan suatu tujuan, karena jika ia tidak menghendaki demikian, ia tidak akan berbuat. Ia melakukan perbuatan karena ia menimbulkan akibat itu.

b. Teori Membayangkan (Voorstellingtheorie)

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Universitas Diponogoro, 1991, hlm, 161.

¹⁶ Opcit. H.M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, hlm. 191.

Menurut teori ini, manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatan dan tidak mungkindapat menghendaki akibat perbuatan. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Karena itu kita hanya dapat mengatakan bahwa seseorang itu berbuat hanya mengharapkan akbat akab timbul.

1.2 Kelalaian atau *culpa*

Sama halnya dengan *dolus*, maka dalam *culpa* inipun KUHP tidak memberikan perumusanya. Menurut MVT (*memori van toechling*) kelalaian adalah kebalikan dari sengja tetapi bukan pula kebetulan. Dalam doktrin dibentuk syarat untuk adanya kelalaian.

- a. Si pembuat haruslah kurang hati-hati melakukan perbuatanya
- b. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayangkan oleh si sipembuat

2. Teori kausalitas

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. Kitab undang-undang hukum pidana sendiri tidak memberikan petunjuk tentang cara penentuan sebab dari suatu akibat yang melahirkan tindak pidana atau *delik*. Sungguhpun demikian, kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.¹⁷

 $^{^{17}}$ J.M Van Bemellen, $\it Hukum$ pidana 1
hukum pidana material bagian umum (terjemahan Hasan), Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm
153.

Adapun teori-teori mengenai teori kausalitas ini sangat banyak, tetapi dapat digolongkan kedalam dua golongan besar yaitu¹⁸:

- 1. Teori Conditio Sine Qua non (Teori Syarat)
- 2. Teori Adequante

2.1 Teori Conditio Sine Qua Non

Teori conditio sine qua non ini berasal dari Von Buri. Menurut Von Buri suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai sebab. Dari suatu akibat apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dai akibat itu. Oleh karena itu haruslah diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana yang merupakan syarat dari suatu akibat, apabila perbuatan itu atau masalah itu tidak dapat ditiadakan dalam turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya suatu akibat itu. Maka perbuatan atau msalah itu adalah sebab. Menurut Von Buri, semua syarat yang turut menyebabkan suatu suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan, harus dianggap sebab (causa) dari akibat itu. Mengapa demikian? Karena tiap-tiap perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dan harus dianggap sebagai sebab maka syarat-syarat itu mempunyai nilai yang sama.¹⁹

2.2 Teori Adequat

¹⁸ Opcit. H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, hlm 235.

¹⁹ E.Y Kanter dan SR.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta, 1983, hlm 126.

Menurut teori *adequat* diantara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah disebabkan oleh rentetan rangkaian peristiwa yang mendhului akibat tersebut adalah yang dekat atau sepadan dengan timbulnya yang dilarang (*adequat*).

Menurut teori ini dari rangkaian perbuatan atau masalah itu, harus dicari yang manakah seimbang (adequat) dengan akibat yang timbul. Akan tetapi untuk mencari hal yang seimbang itu tidaklah mudah dan seringkali menimbulkan perbedaan paham karena itu timbulah timbulah bebrapa paham atau teori yang dapat digolongkan kedalam dua golongan.²⁰

a. De Individualiserende Theorien

Menurut Teori ini mencari sebab itu setelah akibat itu timbul secara konkrit. Dari akibat yang konkrit itu setiap perbuatan atau masalah yang dimbang harganya khusus berhubung dengan akibat konkrit.

b. De Genaraliserende Theorien (teori umum)

Teori ini didasarkan fakta sebelum terjadinya delik. Menurut ajaran ini sebab yang dilarang tersebut adalah menurut perhitungan yang layak merupakan sebab dari akibat tersebut.²¹

G. Metode penelitian

H.M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan), Palembang, Fakultas Hukum Unsri, 2011 hlm. 238.
²¹ Ibid. hlm 239

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk penulisan ilmiah dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung dari perumusan masalah yang penulis ingin bahas. Dari rumusan masalah penulis maka jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif²², yaitu jenis penelitian ini acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. "Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep konsep hukum, dan norma-norma hukum. Maka dari itu penulis menggunakan teori ini untuk membahas tindak pidan pencucian uang pasif yang dilakukan keluarga pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai pelaku pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

²²Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013 hlm 118.

2. Pendekatan penelitian

Melakukan penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen, yang mana merupakan langkah penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.²³

Penilaian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan apakah dokumen itu otentik atau palsu? Siapakah pembuatnya? Bagaimanakah bahasanya, bentuknya dan apakah sumbernya?. Sedangkan kritik intern berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan apakah isinya dapat diterima sebagai kenyataan? Semakin tua usia suatu dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstern karena antara lain memerlukan pengetahuan bahasa serta metodologi kritik naskah, metode perbandingan untuk menentukan asal usul dokumen itu.²⁴

 $^{^{23} \}mathrm{Amirudin},$ dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013 hlm.68.

²⁴ *Ibid* hlm.68.

3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari²⁵:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, maka bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang
 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Putusan No.336 K/Pid.Sus/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelsan mengenai bahan hukum primer.

1) Buku-buku hukum.

Yang meliputi:

- 2) Hasil penelitian, seminar dan penelitian ilmiah mengenai hukum.
- 3) Ketentuan lain yang relevan dengan objek penelitian.

²⁵ *Ibid*. hlm 118

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun penjelasaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Ensiklopedia.
- 3) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundangundangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dihadapi.²⁶ dengan pokok persoalan hukum yang sedang penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalasmi bahanbahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

²⁶ Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, Cet V. Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 109

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat²⁷. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundangundangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan. mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Indukatif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif yaitu

²⁷ Zainudin Ali, *op. cit.* ,hlm.105

proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarnnya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum²⁸.

²⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm 10.

A. Buku

- Abu Fida' Abdur Rafi, 2006, *Terapi penyakit Korupsi dengan Taszkiyatun Nafs* (*Penyucian Jiwa*), Jakarta, Republika.
- Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, Citra Aditya.
- Ahmadi Abu, 2003, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Rineka Cipta.
- Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sekrtarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus Luar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Traficking, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Amirudin dan Zainal Ali, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung, Alumni.
- Bambang Poernomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, 'Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggunjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana, Jakarta, Pranada Media.
- E. Y Kanter dan SR. Sianturi, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Jakarta, Alumni AHM-PHTM.
- Eddy O.S Hariej, 2012, Teori dan Pembuktian, Yogyakarta, Erlangga.
- Ermansyah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 Jucnto UU RI NO.20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 202 juncto UU RI NO.46 Tahun 2009, Jakarta, Sinar Grafika.
- -----, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan MK Nomor 012-016-019/PPU/-IV-2006, Jakarta, Sinar Grafika.
- H. Khairudin, 1987, Sosiologi Keluarga, Yogyakarta, Liberty.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggngjawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ivan Yustiavandana (dkk), 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- J. M Van Bemelen, 1987, *Hukum Pidana Materil Bagian Umum (Terjemahan Hasan)*, Bandung, Bina Cipta.

- Jan Remelink, 2007, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Hukum Undang-Undang Pidana Belanda dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama.
- Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi: Pemikiran Moochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik, Jakarta, Yayasan Obor.
- Marwan Efendy, 2010, Korupsi dan Pencegahan, Jakarta, Timpani Published.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- -----, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Yusup (Dkk), 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, The Indonesia Netherlands Legal Reform Program (NLRP).
- O. C Kaligis, 2006, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT. Alumni.
- R. Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, Sinar Grafika.
- Renny Kontour, D, M, S, 2005, *Metode Penelitian Untuk Penulisan SKRIPSI dan Tesis*, Jakarta, PT.PPM.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- -----, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- -----, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung, Mandar Maju.
- -----, 2009, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana Cetakan IV, Bandung, Alumni.
- -----, 1991, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto Universitas Dipenogoro.
- Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sultan Remy Shajadeny, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta, Pustaka Utama Grafitri.
- Topo Santoso (dkk), 2011, Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu, Bogor, Cifor.
- Tri Andrisman, 2006, *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Yunus Husein, 2010, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta, Books Terace & Libary.
- -----, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, Jakarta, Pustaka Juanda Tiga Lima..
- Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Coruption.* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal dan Makalah

- Sarah N Welling, 2002, Smurfs, Money Laundering and The United Sates Criminal Federal Law, yang dimuat Brent Fisse, David Fosser & Graeme Coss.
- Silvi Muliani Lestari, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Keadilan, Pontianak, Badamai Law Journal VOL 2 Isues 1, Maret 2017.

D. Internet

- http://nasional.kompas.com/read/2013/04/24/19521766/Istriistri.Djoko.Susilo.Bisa.Dijerat.Kasus.Pencucian Uang.
- https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/.
- http://www.antikorupsi.org/menjerat-ring-1-koruptor/.
- http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1334-djoko-susilo-terbukti-korupsi-dan-cuci-uang.
- http://nasional.kompas.com/read/2013/09/03/1620347/Irjen. Djoko. Susilo. Divonis. 10. Tahun. Penjara. Denda.
- http:// landasan teori.com/2015/08/ Pengertian-Keluarga-definisi-ciri.
- https://Lawyerfrimandaginting,wordpress.com/2017/01/19/penyitaan-aset-dalamterjadinya-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-korupsi-yang-ditempatkan-di-bank.
- https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia.
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558829e86c578/perlindungan-pemilik-showroom-mobil-dari-tindak-pidana-pencucian-uang